

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak, menurut P. J. A. Adriani, didefinisikan sebagai pembayaran yang ditujukan kepada negara yang didapatkan secara memaksa (paksaan dalam hal ini dengan ketentuan dan regulasi sesuai dengan hukum positif yang berlaku) terhadap pihak yang terutang berdasarkan regulasi tanpa memperoleh prestasi kembali yang secara *direct* dapat dipilih, di mana tujuan dari pajak adalah untuk digunakan membayar *public expenses* atau dalam bahasa Indonesia adalah pengeluaran publik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara.¹ Atas definisi tersebut, dapat diambil 5 (lima) unsur pengertian dari pajak sebagai berikut: (1) pembayaran daripada rakyat kepada pemerintahan yang berlaku pada suatu negara; (2) dapat bersifat memaksa; (3) mengacu pada regulasi yang ada; (4) tidak memperoleh prestasi secara langsung oleh pembayar pajak; dan (5) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Mengenai unsur ke-2 dari definisi pajak, yakni unsur “yang dapat dipaksakan”, Ray M. Sommerfeld menyatakan bahwa pajak itu bukan hanya dapat dipaksakan, tetapi juga bukan hukuman seperti kewajiban untuk membayar denda (seperti saat seseorang melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan) yang walaupun dapat dipaksakan, tetapi tidak tergolong pajak. Pajak bukan harus dibayar

¹ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 2002), hal.1.

karena yang bersangkutan melanggar ketentuan undang-undang, melainkan karena yang bersangkutan termasuk penduduk yang mempunyai kemampuan ekonomis atau kemampuan untuk membayar pajak. Yang bersangkutan mempunyai kemampuan yang lebih besar dari sekedar kemampuan untuk mencukupkan kebutuhan mendasar dalam hidup baik bagi individu maupun keluarga yang berkaitan.²

Pernyataan di atas didukung dengan salah satu teori dasar pembenaran (justifikasi) pemungutan pajak, yakni teori gaya pikul. Dalam teori tersebut, dijelaskan bahwa penarikan pajak dapat dianggap adil apabila dalam pembagian beban pajaknya diatur sesuai dengan gaya pikul seorang Wajib Pajak. De Langen menjelaskan bahwa gaya pikul adalah kapabilitas individu dalam menanggung berbagai tanggungan dari hal-hal yang telah tersisa, setelah seluruh hal-hal yang merupakan penghasilannya dikurangi dengan bentuk-bentuk pengeluaran absolut untuk kebutuhan utama atau disebut juga sebagai kebutuhan primer kesehariannya, baik bagi individu itu sendiri dan juga orang-orang terdekat seperti keluarga.³

Dalam konteks pengaturan perpajakan di Indonesia, penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) diartikan sebagai:

*“tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”*⁴

²Agus Santoso Suryadi, “Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak-Pajak atas Pengalihan Hak-Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,” (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 2003), hal.1.

³Suparnyo, *Hukum Pajak: Suatu Sketsa Asas*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012), hal.20.

⁴*Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan*, UU No. 26 Tahun 2008, LN No. 133 Tahun 2008, TLN No. 4893, Ps. 4 ayat (1)

Atas hal-hal tersebut, dapat dipahami bahwa negara memang memiliki hak untuk memungut pajak dari warga negara sebagai Wajib Pajak. Terlebih lagi, sektor perpajakan berperan sebagai sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Namun demikian, terlepas dari fakta bahwa negara memiliki hak atas pemungutan pajak dan hal tersebut dapat dijustifikasi, serta fakta bahwa sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara terbesar, masih dapat diidentifikasi banyak orang-orang yang harus membayar pajak atau disebut juga sebagai Wajib Pajak mangkir dari pelaksanaan kewajibannya untuk membayar pajak. Terlebih lagi, negara telah memastikan bahwa pajak yang dipungut seharusnya tidak menjadi beban karena diambil dari tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, bagi mereka yang mempunyai kemampuan yang lebih besar dari sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik secara melawan hukum maupun tidak, di mana hal tersebut dikenal dengan sebutan perlawanan pajak.

Perlawanan pajak adalah merujuk pada aksi yang merupakan halangan-halangan yang membuat pungutan pajak menjadi sulit. Hal tersebut berkorelasi dengan kondisi serta situasi serta struktur perekonomian negara, intelektualitas dan moralitas dari para warga negara. Terdapat beberapa jenis perlawanan pajak, yaitu dalam bentuk *passive* dan *active*.⁶ Dalam bentuk *passive*, hal tersebut merujuk pada hal-hal yang mempersulit pungutan pajak yang erat memiliki korelasi dengan: (1)

⁵Muhammad Farouq, *Hukum pajak di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal.28

⁶Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), hal.99.

kerangka perekonomian dalam suatu negara; (2) laju intelektual dan moral penduduk suatu negara; serta (3) sistem dan teknik negara dalam memungut atau memperoleh pajak.⁷

Secara singkat, bentuk perlawanan *passive* adalah aksi yang dilakukan wajib pajak untuk tidak melakukan kewajiban membayar pajak seyogyanya karena sistem pelaksanaan yang dianggap sulit, sehingga banyak faktor formal yang menyebabkan wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Sedangkan, bentuk perlawanan *active* merujuk pada aksi wajib pajak untuk tidak melakukan pembayaran pajak seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan aksi atau tindakan konkrit.⁸

Dalam penelitian ini, fokus pembahasan akan diarahkan kepada perlawanan pajak aktif dikarenakan adanya peran langsung dari Wajib Pajak yang “ingin menghindari” dari pembayaran pajak. Perlawanan pajak aktif memiliki beberapa bentuk sebagai berikut: (1) tindakan menghindari pajak yang disebut juga sebagai *tax avoidance*; dan (2) tindakan menyelundupkan pajak yang disebut sebagai (*tax evasion*). Fokus pembahasan dalam penelitian ini juga akan lebih ditekankan pada perlawanan pajak aktif dengan bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena meskipun tidak bersifat melanggar undang-undang, tetapi mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan negara. Tindakan menghindari pajak (*tax avoidance*) merujuk pada tindakan untuk menurunkan tanggungan pajak dengan tidak melakukan

⁷Uli Sitanggang, Evrida, dan Minasari Nasution. “Analisis Pajak Parkir Dan Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 6 (2023), hal.2518-2527.

⁸Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, (Jakarta: Indeks, 2010), hal.20.

pelanggaran terhadap perundang-undangan.⁹ Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilaksanakan melalui berbagai teknik dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak sehingga menambah keuntungan bagi perusahaan tersebut. Meski tindakan yang dilakukan tidak melawan hukum, namun akibatnya adalah pendapatan negara dari perpajakan menjadi berkurang.¹⁰

Salah satu cara penghindaran pajak adalah melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* merujuk pada penetapan biaya pada transaksi antar unit bisnis perusahaan yang terdapat di beberapa negara atau bersifat *multinational*. Ini bisa sah untuk mengurangi pajak, tapi juga bisa disalahgunakan, mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak negara. Ini berdampak besar pada ekonomi, pajak, dan pembagian laba di tingkat nasional dan internasional. Upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Praktik *transfer pricing* di Indonesia telah menjadi permasalahan serius. Banyak perusahaan multinasional yang terlibat dalam praktik *transfer pricing* yang merugikan, merugikan negara. Ini berdampak besar pada pendapatan pajak Indonesia. *Transfer pricing* adalah penetapan harga antara perusahaan dalam grup multinasional dan memengaruhi pendapatan pajak. Pemerintah telah melakukan upaya penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini.

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi cepat dan investasi multinasional yang meningkat. *Transfer pricing* adalah isu penting, tapi juga membawa risiko penghindaran pajak dan ketidaksetaraan dalam pembagian pajak

⁹Dwi Sulastyawati, "Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat," *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (2014), hal.126.

¹⁰Nico Alexander, "Determinants of Transfer Pricing Decisions and Its Impact on Tax Avoidance", *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2024, 200-206, hal. 201

antara negara asal dan negara operasi perusahaan. Di Indonesia, regulasi *transfer pricing* telah berkembang. Pemerintah mengikuti panduan OECD untuk mengadopsi prinsip-prinsip *transfer pricing*. Ini menghasilkan perubahan dalam peraturan pajak Indonesia dengan ketentuan yang lebih ketat. Globalisasi mempercepat perkembangan bisnis, dan sistem perdagangan bebas diterima secara luas. Perusahaan *holding* juga dikenal sebagai perusahaan induk, atau perusahaan pengontrol.¹¹

Pasal 18 ayat (4) yang tertuang dalam UU PPh adalah bagian di mana pembahasan terkait *transfer pricing* diatur. Konsep Penentuan Harga Transfer (PHT) atau *transfer pricing* dalam regulasi Indonesia mengacu pada sistem penentuan atau determinasi harga dalam transaksi yang mencakup berbagai entitas terkait dalam grup perusahaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga pasar yang akan digunakan dalam transaksi independen. Aturan ini bertujuan mencegah penghindaran pajak dan memastikan perhitungan pajak yang adil. Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang merupakan rekomendasi dari OECD untuk *transfer pricing* global. Ada peraturan atau *guidelines* yang bersifat lebih rinci dalam Peraturan Pajak dan pedoman DJP yang mengatur cara menentukan harga transfer dan prosedur pelaporan perusahaan. Semua ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penghindaran pajak yang tidak sah dan memastikan kepatuhan dengan hukum perpajakan Indonesia.

¹¹Lesley, Bismar Nasution, dan Bastari. “Akibat Hukum Atas Penentuan Harga Transfer Antar Negara (Transfer Pricing) Yang Tidak Wajar Pada Perseroan Terbatas”. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2, (2022), hal.1048–1062

Koreksi yang dilakukan oleh Fiskus tentunya dirasa mengabaikan kepastian perpajakan (*due process of law*), pada prinsip kepastian (*certainty*) harus diadopsi dalam formulasi hal-hal yang terkandung dalam UU Perpajakan serta regulasi terkait pajak pada negara yang bersangkutan.¹² Prinsip kepastian perpajakan merujuk pada prinsip dalam mekanisme perpajakan. Dalam hal ini, ketentuan hukum pajak mencakup subyek, obyek, tarif serta ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan lain yang bersangkutan wajib untuk terang seterang-terangnya, serta juga pasti. Dengan begitu, maka hal tersebut tidak menimbulkan pemahaman berbeda yang terjadi pada antar Wajib Pajak, Wajib Pajak dengan Fiskus, maupun antar-Fiskus.¹³ Kajian ini berfokus penalaran hukum pemeriksa pajak dalam mengkoreksi biaya dalam proses pemeriksaan.

Praktik *transfer pricing* adalah isu penting seiring globalisasi ekonomi. Perusahaan multinasional dengan operasi di berbagai negara melakukan transaksi internal yang rumit. Mereka dapat menentukan harga transaksi, memengaruhi keuntungan di berbagai yurisdiksi. Ini dapat mengurangi pajak secara legal, tapi juga bisa disalahgunakan.¹⁴ Isu *transfer pricing* adalah fokus pemerintah global yang ingin pastikan perusahaan bayar pajak yang adil di setiap negara. Kerjasama internasional dan regulasi ketat semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

¹²*Ibid.*, hal.1057

¹³Adi R. Pamuji, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kpp Pratama Malang Selatan)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol. 3, No. 1, (2014). hal.7

¹⁴R. Johan Putra, dan D. Fitri Hanandia. "Pengaruh High Tax Countries Dan *Advance Pricing Agreement* Terhadap Tax Avoidance Yang Dimoderasi Oleh Moralitas Otoritas Fiskal Dan Wajib Pajak". *Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 4, No. 2, (2019), hal.1–10

Dalam perkembangannya, Pemerintah menerbitkan Permenkeu RI No. 172 Tahun 2023 (PMK No. 172/2023). Pada Pasal 1 angka 9 peraturan ini disebutkan Penentuan Harga Transfer (*transfer pricing*) adalah “penentuan harga dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa”. Berdasarkan PMK No. 172/2023, *Transfer Pricing Document* (TP. Doc) merujuk pada dokumen hasil susunan suatu entitas usaha yang menjadi Subjek Pajak. Dokumen yang bersangkutan memiliki kegunaan untuk menjadi landasan dalam penerapan PKKU (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha) dalam konteks penentuan biaya *transfer*. Dalam PMK tersebut dalam pasal 16 disebutkan bahwa dokumen induk atau *master file* harus berisikan informasi minimal terkait grup atau kelompok usaha, yang mana merujuk pada: kerangka kepemilikan negara atau yurisdiksi dari tiap-tiap unit kegiatan bisnis; harta tak berwujud yang dipunyai; kegiatan-kegiatan terkait finansial serta pembiayaan; dan bentuk fisik pelaporan konsolidasi finansial induk perusahaan serta tentang pajak yang berkaitan dengan transaksi afiliasi.

Transfer pricing adalah isu utama dalam perpajakan dan bisnis internasional. Ini berkaitan dengan penentuan harga dalam transaksi antar unit bisnis *multinational company* yang beroperasi di berbagai negara. Isu ini semakin penting dalam era globalisasi ekonomi karena meningkatnya perusahaan lintas batas dan perdagangan internasional.

Dalam karyanya yang berjudul “*Why pay more? Corporate tax avoidance through transfer pricing in OECD countries*”, Eric J. Bartelsman dan Roel M.W.J Beetsma menjelaskan bahwa apabila tarif pajak semakin tinggi pada suatu negara, maka pendapatan negara dari pajak penghasilan perusahaan terutama Multi

National Enterprise mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan Multinasional melakukan pengalihan keuntungan atau pengalihan penghasilan (disebut juga sebagai *profit shifting* dan *income shifting* secara berturut-turut) melalui mekanisme *transfer pricing*.¹⁵

Tsurumi mengatakan bahwa *transfer pricing* merujuk pada harga yang dikalkulasi demi pengendalian pihak manajerial pada konteks transfer barang dan/atau jasa antar pusat tanggung jawab keuntungan atau biaya yang dikeluarkan. Secara garis besar, *transfer pricing* mencakup penetapan harga beberapa entitas, yang secara hukum pihak yang memiliki dapat merupakan pihak atau individu yang sama atau dapat juga berbeda.¹⁶ Sementara, Jerry M. Rosenberg mengungkapkan bahwa *transfer pricing* adalah: “*the price charged by one segment of an organization for a product or service it supplies to another part of the same firm*”. Rosenberg merujuk pada transfer pricing pada harga yang ditetapkan satu divisi organisasi guna mengirimkan barang dan/atau jasa ke bagian lain dari organisasi yang secara dasarnya merupakan satu entitas atau sama.¹⁷

Dari uraian di atas, terlihat maka dapat dilihat bahwa *transfer pricing* merupakan praktik yang wajar dalam konteks tata kelola atau tata manajerial suatu perusahaan, khususnya dalam konteks perusahaan dengan berbagai pusat tanggung jawab yang beragam. Namun di sisi lain, *transfer pricing* juga kerap dikorelasikan pada manipulasi harga yang dilakukan secara rapih dimana

¹⁵Eric J. Bartelsman dan Roel M. W. J. Beetsma, "Why pay more? Corporate tax avoidance through transfer pricing in OECD countries," *Elsevier* Vol. 87, no. 9-10, *Journal of Public Economics* (2003), hal.2225-2252

¹⁶Imam Santoso, 'Advance Pricing Agreement Dan Problematika Transfer Pricing Dari Perspektif Perpajakan Indonesia', *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, vol. 6, no. 2 (2004), hal.123-39

¹⁷*Ibid.*

digunakan sebagai praktik bisnis yang tidak baik, yaitu penghasilan atau pemasukan yang diperoleh warga negara yang dapat dikenakan pajak atau disebut juga sebagai *taxable income* yang berasal dari suatu korporasi yang dimiliki oleh korporasi *mutlinational* dialihkan terhadap negara dengan valuasi pajak lebih rendah dengan tujuan untuk meminimalisasi jumlah beban pajak perusahaan *multinational*, maka inilah *ekses* negatif dari praktik *transfer pricing*.¹⁸

Kasus *Japan vs Cayman Islands Corp*, 2008, *Tokyo District Court 11 (Gyou) ne 370*¹⁹ merupakan salah satu contoh kasus mengenai *transfer pricing* dengan pemanfaatan *tax heaven*. Dalam kasus ini penilaian pajak berdasarkan aturan CFC Jepang (*anti-tax haven rules*) telah diterapkan ke anak perusahaan grup Jepang di Kepulauan Cayman. Menurut aturan CFC Jepang, pendapatan yang timbul dari anak perusahaan asing yang bertempat pada negara bagian atau teritori yang memiliki tarif pajak yang jauh lebih rendah dianggap timbul sebagai pendapatan dari perusahaan induk ketika bisnis utama anak perusahaan tersebut memegang saham atau hak kekayaan intelektual. Namun, aturan CFC tidak berlaku jika anak perusahaan tersebut memiliki substansi yang masuk akal secara ekonomi untuk menjalankan bisnis di anak perusahaan yang berada di yuridiksi pajak rendah.

Contoh selanjutnya adalah kasus antara *Japan vs Adobe Systems Co.*, October 2008, *Tokyo High Court*. Kasus ini bermula ketika perusahaan *Adobe System Co.* yang merupakan anak perusahaan dari *Adobe Systems, Inc* di Jepang menerima remunerasi dari grup perusahaan Belanda dan Irlandia untuk promosi dan

¹⁸DPR RI, "Potensi Penerimaan Pajak dengan Minimalisir Praktek Transfer Pricing," Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN (2011).

¹⁹Tokyo District Court 2011, "Japan vs Cayman Islands Corp, 2008, Tokyo District Court 2011 (Gyou) nr 370," t.t.

pemasaran perangkat lunak Adobe yang dijual di Jepang. Dalam kasus ini terdapat beban pembuktian terkait keabsahan metode *transfer pricing* yang diterapkan.²⁰

Di Indonesia terdapat kasus *transfer pricing* oleh PT Adaro Energy Tbk dalam Put-86428/PP/M.XVIB/16/2017. Kasus ini berawal pada temuan *Global Witness* terkait dengan indikasi tindakan menghindari pajak melalui *transfer pricing* oleh PT Adaro Energy Tbk dengan melakukan pemindahan laba pada jumlah tertentu yang diperoleh dari komoditas batu bara yang ditambang di Indonesia dan dialihkan kepada jaringan perusahaan luar negeri dari perusahaan tersebut. Berdasarkan pelaporan *Global Witness*, jaringan perusahaan luar negeri Adaro menunjukkan bahwa dari tahun 2009-2017, Adaro dengan salah satu entitas *subsidiary* yang bertempat di Singapura dengan nama Coaltrade Services International, telah memanipulasi sedemikian rupa sehingga entitas tersebut dapat membayar pajak US\$125 juta lebih rendah dengan yang idealnya dibayarkan kepada negara Indonesia. Melalui mekanisme pemindahan beasaran uang melalui suka pajak, perusahaan Adaro mampu mengurangi beban pajak perusahaan tersebut di Indonesia, yang mana hal tersebut merujuk pada pengurangan pendapatan pemerintah negara Indonesia hingga mendekati jumlah US\$14 juta pada tiap tahunnya yang mana hal tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan orang banyak.²¹

²⁰Japan vs Adobe Systems Co., October 2008, Tokyo High Court," TPguidelines.Com, last modified 30 Oktober 2008<https://tpguidelines.com/japan-vs-adobesystems-co-october-2008-tokyo-high-court/>, diakses 5 Oktober 2024

²¹ CNBC Indonesia , "Disebut terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebutterlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>, diakses 1 Oktober 2024

Perusahaan multinasional sering menghindari pajak (*tax avoidance*) di *developed countries* dan *developing countries*. Seperti yang dilansir oleh IDX Channel, Google, Facebook, dan Microsoft merupakan tiga perusahaan teknologi besar AS yang menghindari pajak di *developed* dan *developing countries*, dan salah satu negara yang dimaksud adalah Indonesia. Berdasarkan pemberitaan oleh Guardian, Senin (26/10/2020), ActionAid International melaporkan hasil penelitiannya yang mana bersubstansi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang mengutilisasi celah dalam sistem perpajakan global untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak. Nilai penghindaran tersebut dikabarkan sampai USD2,8 miliar atau ekuivalen dengan Rp41 triliun per tahun. David Archer, yang mana merupakan jurubicara atau *spokeperson* dari *Action Aid International* menjelaskan bahwa tidak ditemukan bukti-bukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelanggaran terhadap regulasi terkait perpajakan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sistem pajak global gagal dalam menggencarkan paksaan terhadap perusahaan multinasional dalam konteks pembayaran pajak ke negara-negara tempat mereka mengoperasionalkan bisnis dan mendapatkan penghasilan. Archer menjelaskan bahwa nilai pajak USD2,8 miliar merupakan fenomena *tip of the iceberg* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebnagai “puncak gunung es” yang mana merupakan adagium yang merujuk pada hal-hal yang terlihat pada permukaannya saja. Uang-uang tersebut mungkin saja lebih besar jumlahnya dan bahkan memiliki potensi dalam merubah sektor *public services*.²²

²²Sindy Stefani, "Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft Mangkir Bayar Pajak Rp41 Triliun," IDXchannel.com, <https://www.idxchannel.com/marketnews/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>, , diakses 2 Oktober 2024

Kerusakan yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan pajak bersifat multidimensi. Jelas sekali mengurangi pendapatan pemerintah dan sebaliknya meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut. Hal ini selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya persaingan harga yang tidak sehat, karena wajib pajak yang tidak patuh akan lebih mampu menurunkan harga produknya. Akhirnya, ketidakpatuhan pajak dapat menyebabkan struktur tarif pajak aktual/yang sebenarnya berbeda secara signifikan dari struktur pajak yang dibayar. Hal ini kemungkinan besar akan menggagalkan tujuan dari kebijakan publik pemerintah dan merusak efektivitas mekanisme kontrol pemerintah dalam mengimbangi upaya untuk menjaga keadilan ekonomi. Sehingga, pemerintah perlu menegakan kebijakan yang tegas untuk menangkali kegiatan ilegal ini serta untuk meningkatkan pajak pemenuhan. Memahami tindakan pencegahan ini dan menetapkan kebijakan atas hal tersebut juga akan membantu manajemen perusahaan multinasional dalam perencanaan pajak yang lebih baik serta menciptakan kepatuhan akan kebijakan pemerintah.²³

Penelitian yang dilakukan akan menggali lebih dalam bagaimana pengaruh *cross-border transfer pricing* terhadap penerimaan negara, bagaimana konteks pajak internasional melakukan pengaturan tentang *transfer pricing* dan juga bagaimana hal tersebut menjadi kesempatan bagi individu dan/atau perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pembayaran pajak. Pada konteks penentuan terkait dengan tindakan penghindaran pembayaran pajak yang dilakukan

²³Phyllis Lai Lan Mo, *Tax Avoidance and Anti-Avoidance measures in Major Developing Economies* (London: Praeger Publishers, 2003)

melanggar hukum atau tidak melanggar hukum, maka perlu didalami lebih lanjut terkait dengan skema penghindaran pembayaran pajak atau *tax avoidance* dilaksanakan dan juga juga menggarisbawahi terkait dampak dari tindakan penghindaran pembayaran pajak melalui *cross-border transfer pricing* terhadap penerimaan negara serta bagaimana kebijakan yang diterapkan guna memaksimalkan pendapatan negara dari *multinational companies*.

Oleh karena itu, dapat dilihat adanya kekaburan hukum dalam *transfer pricing* lintas batas khususnya yang berhubungan dengan prinsip keadilan pajak. Aturan *Advance Pricing Agreement (APA)* yang diimplementasikan oleh negara Indonesia, bagi penulis, tidak optimal dalam penanganan praktik manipulasi *transfer pricing*. Tidak ditemukan adanya peraturan yang lebih terang dalam konteks penindakan tindakan-tindakan yang bersangkutan. Masalah tersebut dibahas kemudian akan dilakukan perbandingan negara Jepang sehingga dapat mengetahui upaya yang dilakukan Indonesia dan Jepang dalam memaksimalkan pendapatan pajak dari perusahaan multinasional dalam penelitian yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN AS

AS PAJAK TERUTANG DALAM TRANSAKSI *TRANSFER PRICING*
DENGAN NEGARA JEPANG”

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan, maka dari itu diformulasikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan terhadap praktik *transfer pricing* sebagai metode untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Bagaimana penegakan hukum perpajakan dalam kasus penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dengan negara Jepang?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melakukan penemuan hukum terkait prinsip keadilan terhadap praktik *transfer pricing* sebagai metode untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Untuk memberikan proses penegakan hukum perpajakan dalam kasus penghindaran pajak melalui *transfer pricing* lintas negara dan perbandingannya dengan negara Jepang.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kegunaan dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pada konteks teoritis, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberi sumbang saran berupa ilmu praktis terkait *transfer pricing* pada transaksi antar perusahaan milik sendiri yang melibatkan perusahaan multinasional. Tidak hanya itu, hasil deskripsi penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi penelitian seputar masalah perpajakan.

2. Manfaat praktis

Peneliti berharap bahwa secara praktis penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi peneliti lainnya untuk membahas lebih lanjut terkait *tax avoidance* pada perusahaan multinasional di Indonesia untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan bagi peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya di bidang hukum perpajakan Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian, maka penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini akan membahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan menguraikan mengenai landasan teori, yang terdiri dari variabel penelitian yang meliputi hukum pajak, perusahaan multinasional, *tax planning*, dan *transfer pricing*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini akan memuat tentang bagaimana peneliti menggunakan metode yang termasuk teknik-teknik atau cara-cara yang digunakan, yang terdiri dari jenis penelitian,

jenis pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan analisis permasalahan terhadap prinsip keadilan terhadap praktik *transfer pricing* sebagai metode untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan perbandingan penegakan hukum perpajakan dalam kasus penghindaran pajak melalui *transfer pricing* lintas negara dan perbandingannya dengan negara Jepang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian terakhir yang di dalamnya akan menguraikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada pada bab-bab terdahulu, serta saran yang merupakan rekomendasi dari penulis kepada ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pajak.